



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PIMPINAN DAN
ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG MASA JABATANTAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 56 ayat (5) berbunyi Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi;
- b. bahwa berdasarkan surat Fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 27 Juli 2021 Nomor : 006/FPKB/VII/2021 Perihal Pengusulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Ketentuan Nomor 12 berbunyi Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Memperhatikan : Pembicaraan-pembicaraan pada rapat Paripurna tanggal 27 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan atas Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Agustus 2021
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

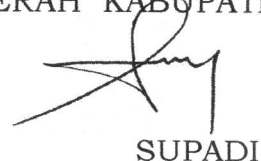

SUPADI

LAMPIRAN: Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
 Nomor : 15 Tahun 2020
 Tanggal : 27 Agustus 2021

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
 MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. SUPADI	Ketua	Ketua DPRD
2.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
3.	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
4.	RIDWAN, S.H., M.H.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
5.	ABDUL ROUF	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
6.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
7.	H.SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
8.	SUMARDI	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
9.	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	F.Partai Kebangkitan Bangsa
10.	MAHMUDI	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
11.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
12.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. Nasional Demokrat
13.	SAHNINNGSIH, S.E.	Anggota	F. Nasional Demokrat
14.	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	F. Nasional Demokrat
15.	JASMANI	Anggota	F. PDI Perjuangan
16.	SUMARSIH	Anggota	F. PDI Perjuangan
17.	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
18.	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
19.	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	F. Demokrat Hanura
20.	PUJI SANTOSO, S.P.,M.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
21.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
22.	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
23.	Drs. DRUPODO, M.Si.	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan Anggota	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN REMBANG



SUPADI